

**ANALISIS KOMPARATIF NON PERFORMANCE FINANCING  
SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA  
FATWA NOMOR 84/DSN-MUI/XII/2012  
(Sensus Pada Empat Bank Syariah Di Tasikmalaya)**

**Oleh:  
Jajang Badruzaman**

**ABSTRACT**

*The objectives of this research to identify and analyze the ratio of Non Performing Financing before and after the issuance of fatwa No. 84 / DSN-MUI / XII/2012 in Islamic banks. The data used in this research are secondary data from published financial reports of banks each quarter during the period 2011-2014. The method used is the method of comparative analysis with the census approach on four banks in Tasikmalaya (PT. Bank Jabar Banten Shariat, PT. Bank Muamalat, BPRS Al Madinah and PT. BPRS Al Wadiah). The analysis technique used is paired samples t-test using SPSS 16.0 software for windows to mengolah data.*

*Results showed that the data processing at the PT. Bank Jabar Banten Sharia, PT. Bank Muamalat, and PT. BPRS Al Wadiah showed no significant differences Non Performance Financing before and after the fatwa. While at PT. BPRS Al Madinah, the results of the analysis showed that there are significant differences Non Performance Financing before and after the fatwa*

**Key Word :** *Non Performace Financing (NPF)*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Penelitian**

Dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa berdasarkan kegiatan usahanya, bank dibagi menjadi dua yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang disebut bank konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang disebut bank syariah.

Kehadiran bank syariah sejak tahun 1992 di Indonesia merupakan fenomena tersendiri yang telah menarik perhatian, karena sebagai bank yang bebas bunga telah berhasil bertahan dalam krisis pada tahun 1997-1998. Karakteristik bank syariah telah menarik perhatian para pelaku perbankan di Indonesia. Sejak tahun 2000, perkembangan perbankan syariah sudah mulai meningkat seiring dengan banyak bermunculan bank-bank umum yang membuka kegiatan perbankan dengan prinsip syariah baik dalam bentuk Bank Umum Syariah ataupun Unit-Unit Syariah. Perkembangan perbankan syariah mengalami progresivitas yang cukup baik dan signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil riset statistik perkembangan perbankan syariah yang ditunjukkan pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014 Des	2015 Jan
<b>Bank Umum Syariah</b>							
- Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12	12
- Jumlah Kantor	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	2.145
<b>Unit Usaha Syariah</b>							
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	22	22
- Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	320	322
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>							
- Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163	164
- Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439	477
<b>Total Kantor</b>	<b>1.223</b>	<b>1.763</b>	<b>2.101</b>	<b>2.663</b>	<b>2.990</b>	<b>2.910</b>	<b>2.944</b>

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Januari 2015

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas **Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah**. Sesuai dengan fungsi bank sebagai *financial intermediary*, Bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya sebagaimana mestinya dengan menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) dan menyalurkan atau mendistribusikan dana tersebut kepada masyarakat (nasabah) yang membutuhkan dana dalam bentuk produk-produk yang terdapat di bank syariah.

Dengan melihat fenomena tersebut perlu adanya pedoman yang mengikat tentang ketentuan yang dapat dilaksanakan oleh perbankan syariah. Pedoman yang dibuat agar pelaksanaan perbankan syariah ini bisa berjalan dengan efektif maka ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh perbankan syariah ini yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199,
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5353) yang diberitahukan melalui Surat Edaran Bank Indonesia No 15/26/DPbS yang dikeluarkan pada tanggal 10 juli 2013, maka perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia (PAPSI) Dimana didalamnya terdapat beberapa ketentuan –ketentuan baru yang digulirkan. Salah satu ketentuannya adalah mengenai pengakuan keuntungan dalam transaksi murabahah dinyatakan bahwa pengakuan keuntungan murabahah untuk bank syariah dapat dilakukan dengan metode anuitas atau proporsional.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah.

Menyikapi adanya fatwa tersebut, menimbulkan banyak polemik diantara perbankan syariah. Karena kita ketahui bahwa metode anuitas adalah metode pengakuan keuntungan yang digunakan dalam bank konvensional yang identik dengan keuntungan berbasis riba.

Perhitungan keuntungan antara metode anuitas dan proporsional ini jelas berbeda. Sehingga hal ini jelas berdampak pada keuntungan yang akan diakui bank syariah yang tercermin dalam laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan output akhir yang berisi informasi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu yang diperuntukan bagi para pengambil keputusan. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan menilai *Non Performing financing* perusahaan. Apakah dengan diberlakukannya metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah akan memberikan *Non Performing financing* yang lebih baik atau tidak.

Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa:

*Nurul Qomariyah (2014)*, Jurnal Ilmiah Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, dengan judul Penentuan Margin Akad Murabahah, penelitian pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesiamenetapkan margin *murabahah* sama dengan suku bunga kredit yang berlaku di bank konvensional.

*Erlita Eka Fatmawati (2014)*, Jurnal Ilmiah Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, dengan judul Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah Berbasis Margin Anuitas, penelitian pada BMT Sunan Kalijogo Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT SUNAN KALIJOGO menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murabahah* dan menggunakan kombinasi PSAK 102 dengan PSAK 55.

Berdasarkan fenomena penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Komparatif Non Performing financing Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 di Perbankan Syariah (Sensus pada PT. Perbankan Syariah di Tasikmalaya).”**

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Non Performing financing* Perbankan Syariah di Tasikmalaya sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 di lembaga keuangan syariah.
2. Apakah terdapat perbedaan atas *Non Performing financing* Perbankan Syariah di Tasikmalaya sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 di lembaga keuangan syariah?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan *Non Performing financing* Perbankan Syariah di Tasikmalaya sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 di lembaga keuangan syariah
2. Mengetahui dan menganalisis perbedaan atas *Non Performing financing* Perbankan Syariah di Tasikmalaya sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 di lembaga keuangan syariah.

### Tinjauan Pustkan

Undang-Undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian mengalami diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Syariah sebagai lembaga keuangan bank

yang berprinsip syariah mempunyai posisi yang kuat dalam perkembangan perekonomian masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Bank Syariah baik itu dalam penyimpanan dananya maupun pengajuan untuk pembiayaan. Masyarakat yang menyimpan dananya di Bank Syariah pun berharap untuk bisa mendapatkan manfaat dari penyimpanannya tersebut, sehingga untuk saling memberikan manfaat Bank Syariah menyalurkan dana tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Dengan begitu, maka pihak penyimpan pun akan memperoleh bagian dari pendapatan yang diperoleh oleh Bank Syariah.

UU No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Bahkan dewasa ini semenjak industri perbankan syariah mengalami perkembangan yang signifikan banyak diantaranya bank umum konvensional yang melebarkan sayapnya dengan membentuk unit usaha syariah. Bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tentunya memiliki kegiatan sebagaimana mestinya. Menghimpun dana dari masyarakat kemudian mendistribusikan dana yang ada kepada pihak dalam hal ini nasabah yang memerlukan melalui produk-produk yang ditawarkan seperti halnya pembiayaan.

Pembiayaan dalam syariah dapat diartikan sebagai aktivitas suatu pendanaan dari satu pihak kepada pihak lain dalam melaksanakan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan manfaat berupa keuntungan. Sebagaimana dijelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyabittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*';
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Ketentuan syariah dalam akuntansi transaksi keuangan timbul karena adanya praktik transaksi syariah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam kegiatan operasionalnya. Transaksi syariah merupakan transaksi yang didasari oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah. Walaupun berbasis prinsip syariah Islam, transaksi syariah terbukti dapat diterima secara internasional karena nilai-nilai yang diterapkan bersifat universal. Di Indonesia, perkembangan transaksi syariah didukung fakta bahwa selama krisis keuangan pada tahun 2008, perbankan syariah, sebagai pelaku utama transaksi syariah, tetap menunjukkan *Non Performing financing* yang tangguh dengan mempertahankan *non performing financing* di bawah 5%. Salah satu skema pembiayaan yang cukup signifikan dalam penyaluran dana masyarakat adalah melalui akad *Murabahah*. *Murabahah* suatu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli dengan pembayaran secara tunai ataupun ditangguhkan.

Sebelum tahun 2007, ketentuan akuntansi terkait transaksi syariah diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah. Pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 digantikan dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101 – 110. Pengaturan mengenai Akuntansi *Murabahah* dijabarkan pada PSAK 102 dan telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI sebagai lembaga yang menyusun standar akuntansi terkait transaksi syariah. PSAK 102 mengenai Akuntansi *Murabahah* memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah* baik bagi pihak penjual maupun pembeli. Pada Januari 2013, DSAS menerbitkan Buletin

Teknis 5 (Bultek 5) mengenai Pendapatan dan Biaya terkait *Murabahah* serta Buletin Teknis 9 (Bultek 9) mengenai Penerapan Metode Anuitas dalam *Murabahah*.

PSAK 102 menyatakan bahwa harga jual dalam akad *Murabahah* merupakan biaya perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, pada transaksi *Murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (bertindak sebagai penjual) dapat menerima pendapatan diluar margin keuntungan seperti biaya administrasi dan biaya lain yang dapat dikaitkan langsung dengan pembiayaan *Murabahah*. Selain menerima pendapatan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah juga mungkin menanggung beban yang terkait langsung dengan pembiayaan *Murabahah*, seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain. Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah atas komponen beban tersebut beragam, sebagian mengakui secara langsung sebagai beban pada periode berjalan, sebagian yang lain mengakui sebagai beban selama masa/periode akad.

Bultek 5 diterbitkan oleh DSAS dengan tujuan untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi atas pendapatan serta biaya yang timbul dari transaksi *Murabahah*, di luar biaya perolehan barang dan margin keuntungan. Ketika timbul pendapatan dan biaya yang terkait langsung dengan transaksi *Murabahah*, maka Lembaga Keuangan Syariah (dalam hal ini bertindak sebagai penjual) mengakui seluruh pendapatan dan biaya tersebut selaras dengan pengakuan keuntungan *Murabahah* yang diatur dalam PSAK 102.

Untuk nasabah (dalam hal ini bertindak sebagai pembeli), biaya transaksi yang timbul dari transaksi *Murabahah* diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset, sesuai dengan ketentuan di PSAK 16 Aset Tetap paragraf 16.

Pada tanggal 21 Desember 2012, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan Fatwa No. 84/DSN- MUI/XII/2012 mengenai Metode Pengakuan Keuntungan pembiayaan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pengakuan keuntungan *Murabahah* secara proporsional boleh dilakukan selama masih sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut juga menyatakan bahwa pengakuan keuntungan pembiayaan *Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan Lembaga Keuangan Syariah. Menindaklanjuti fatwa tersebut, DSAS menerbitkan Bultek 9 dengan tujuan untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi atas pembiayaan *Murabahah* yang keuntungannya diakui secara anuitas.

Pembiayaan *Murabahah* yang keuntungannya diakui secara anuitas secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*). Akuntansi untuk pembiayaan *Murabahah* yang substansinya dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan mengacu pada PSAK 50 (Revisi 2015) Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (Revisi 2015) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, serta PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Termasuk dalam pengaturan pada PSAK tersebut adalah akuntansi penurunan nilai, pengungkapan risiko secara kualitatif dan kuantitatif yang timbul dari pembiayaan *Murabahah*.

Secara syariah dalam kondisi perhitungan margin murabahah secara anuitas, transaksi pembiayaan murabahah tersebut tetap sesuai dengan prinsip syariah dan sah sebagaimana ketentuan fatwa DSN MUI sekalipun LKS pencatatannya diharuskan mengikuti akuntansi transaksi keuangan konvensional PSAK 50/55/60 sebagaimana diatur dalam SEBI nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013. Namun jika LKS melakukan transaksi Murabahah dan pengakuan pendapatan dari transaksi jual-beli dengan metode proporsional maka pencatatan transaksi murabahah menggunakan PSAK 102.

Berdasarkan adanya fatwa tentang perbankan syariah boleh menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah, penulis menganalisis bagaimana Non Performing financing sebelum adanya fatwa dengan menggunakan metode proporsional dan Non Performing financing setelah adanya fatwa dimana perbankan syariah boleh menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah menggunakan rasio keuangan.

### **Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. (Sugiyono, 2013:93)

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis penulis dalam penelitian ini adalah Terdapat perbedaan *Non Performing financing* Perbankan Syariah di Tasikmalaya sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 di lembaga keuangan syariah.

### **Objek Penelitian**

Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Non Performing financing sebelum dan sesudah adanya fatwa No:84/DSN-MUI/XII/2012 melalui alat analisis rasio keuangan kualitas aktiva produktif yaitu NPF. Sedangkan subjek pada penelitian ini adalah perbankan syariah yang ada di Tasikmalaya yaitu PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Muamalat, PT. BPRS Al-Wadi'ah, dan PT. BPRS Al-Madinah.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2013:2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif analitis dengan pendekatan sensus. Metode komparatif analitis adalah suatu metode yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. (Sugiyono, 2013:54).

Menurut Dra. Aswari Sudjud (Arikunto, Suharni, 2013:310) metode komparatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, suatu ide atau prosedur kerja.

Pendekatan sensus adalah proses pengumpulan data seluruh populasi untuk mengetahui besaran-besaran populasi (dengan demikian tidak melalui proses penaksiran). (Abdul Hakim, 2011:11)

### **Operasionalisasi Variabel**

Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013:59). Berdasarkan judul penelitian "**Analisis Komparatif Non Performing financing Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 di Perbankan Syariah**", maka terdapat dua variabel independen yang diukur dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, tabel operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Non Performing financing Sebelum fatwa (metode proporsional ) (X <sub>11</sub> )	Metode sebelum fatwa menggunakan metode proporsional ( <i>Thariqah Mubasyirah</i> ) yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, <i>tsaman</i> ) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih ( <i>al-atsman al-muhashshalah</i> ). (Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUIIXII/2012)	Rasio Keuangan: -Rasio KAP (NPF)	Rasio
Non Performing financing Sesudah fatwa (metode anuitas) (X <sub>12</sub> )	Metode sesudah fatwa menggunakan metode anuitas ( <i>Thariqah al-Hisab al-Tanaqliyyah/Thariqah al-Tanaqushiyyah</i> ) yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih ( <i>al-atsman al-mutabaqqiyah</i> ); (Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 84/DSN-MUIIXII/2012)	Rasio Keuangan: - Rasio KAP (NPF)	Rasio

### Teknik Pengumpulan Data meliputi pengumpulan data primer dan skunder

#### Populasi Sasaran

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013:115). Populasi sasaran pada penelitian ini adalah perbankan syariah yang ada di Tasikmalaya sebagaimana dilihat dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Populasi Sasaran**


No	Nama Bank Syariah	Alamat
1.	Bank Jabar Banten (BJB) Syariah	Jl. Sutisna Senjaya No 77 Tasikmalaya

2.	Bank Muamalat Indonesia	Jl. HZ. Mustofa No 249 Tasikmalaya
3.	BPRS Al-Madinah	Jl. Sutisna Senjaya No 99 Tasikmalaya
4.	BPRS Al-Wadiah	Jl. R. Ardiwinangun Ruko I No 10/26 Pasar Cikurubuk Tasikmalaya

### Model atau Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:63), model atau paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang akan digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, serta teknik analisis statistik yang akan digunakan.

Model atau paradigma dalam penelitian ini adalah




**Gambar 3.1**  
**Model Penelitian**

$O1 = Non\ Performing\ financing\ sebelum\ fatwa$

$O2 = Non\ Performing\ financing\ sesudah\ fatwa$

Pengaruh Perlakuan =  $O1 - O2$



**Gambar 3.2**  
**Paradigma Penelitian**

### 3.4 Teknis Analisis Data dan Uji Hipotesis

#### 3.4.1 Teknis Analisis Data



Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik statistik yang berupa uji beda dua rata-rata (*Pairedsamples t-test*). Tujuan digunakan uji beda *t-test* adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata diantara dua sampel yang berhubungan. Uji beda *t-test* dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar eror dari perbedaan rata-rata dua sampel.

### 3.4.2 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis penelitian, dilakukan rancangan pengujian hipotesis statistic sebagai berikut:

#### 1. Uji Prasyarat Analisis

##### a. Uji normalitas dengan Uji Lilliefors

Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah data yang akan dianalisis mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Sugiyono (2007:76) mengemukakan bahwa “suatu data membentuk distribusi normal, bila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama, demikian juga simpangan bakunya.” Pengujian normalitas dengan menggunakan Uji Lilliefors bertujuan untuk menguji normalitas data yang tidak disusun dalam daftar distribusi frekuensi dan jumlah data sedikit ( $4 \leq n < 30$ ).

##### b. Uji homogenitas dengan uji $F_{\text{maksimum}}$

Pengujian homogenitas varians dilakukan untuk menguji apakah data bersifat homogen atau tidak homogen. Uji homogenitas varians ini bisa dilakukan jika data yang akan diuji terbukti berdistribusi normal. Uji Homogenitas Varians dengan  $F_{\text{maksimum}}$  ini digunakan untuk menguji apakah dua buah varians homogen atau tidak.

#### 2. Uji Hipotesis dengan Uji t

Langkah analisis data untuk menguji hipotesis dengan uji t adalah:

##### a. Formulasikan $H_0$ dan $H_a$

$H_0$ : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *Non Performing financing* sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa tentang metode pengakuan keuntungan murabahah

$H_a$ : Terdapat perbedaan yang signifikan antara *Non Performing financing* sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa tentang metode pengakuan keuntungan murabahah

Hipotesis Statistiknya:

$H_0 : \mu_A = \mu_B$

$H_a : \mu_A \neq \mu_B$

##### b. Pemilihan Tes Statistik

1. Menghitung rata-rata ( $\bar{X}$ ) dari setiap populasi

$$\bar{X}_1 = \frac{\sum X_1}{n_1} \text{ dan } \bar{X}_2 = \frac{\sum X_2}{n_2} \quad (\text{Sugiyono, 2014:57})$$

2. Menghitung simpangan baku ( $S$ ) dan varians ( $S^2$ ) dari setiap populasi

$$S_1 = \sqrt{\frac{\sum (X_1 - \bar{X}_1)^2}{(n_1 - 1)}} \text{ dan } S_2 = \sqrt{\frac{\sum (X_2 - \bar{X}_2)^2}{(n_2 - 1)}} \quad (\text{Sugiyono, 2014:49})$$

##### c. Menghitung nilai t dengan rumus:

$$t_{hitung} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2} - 2r \left( \frac{S_1}{\sqrt{n_1}} \right) \left( \frac{S_2}{\sqrt{n_2}} \right)}}$$

(Sugiyono, 2014:122)

- d. Menghitung derajat kebebasan ( $v$ ) dengan rumus:  $v = (n_1 + n_2 - 2)$  dengan tingkat signifikansi sebesar 5% ( $\alpha=0,05$ )
- e. Cari nilai T tabel dari daftar nilai persentil untuk distribusi t dengan rumus:  $t_{tabel} = t_{(1-\frac{1}{2}\alpha)(v)}$   
(dengan  $\alpha$  = taraf signifikansi dan  $v$  = derajat kebebasan)
- f. Membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel dengan kaidah keputusan:  
Terima  $H_0$  dan Tolak  $H_a$  :-  $t_{hitung} \leq t_{\frac{1}{2}\alpha}$   
Tolak  $H_0$  dan Terima  $H_a$  : -  $t_{hitung} \leq -t_{\frac{1}{2}\alpha}$  atau  $t_{hitung} \geq t_{\frac{1}{2}\alpha}$
- g. Membuat kesimpulan pengujian hipotesis

### PEMBAHASAN

#### NPF Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Fatwa

Berikut ini adalah NPF sebelum dan sesudah fatwa pada empat perbankan syariah yaitu PT. BJBS Syariah, PT. Muamalat, PT, BPRS Al Wadiah, dan PT. BPRS Al Madinah.

**Tabel 4.1**

#### *Non Performing Financing*

Bulan dan Tahun	NPF(%) BJB Syariat		NPF(%) BMT		NPF(%) AI Wa'diah		NPF(%) AI Wa'diah	
	Sebelum Fatwa (2011-2012)	Setelah Fatwa (2013-2014)	Sebelum Fatwa (2011-2012)	Setelah Fatwa (2013-2014)	Sebelum Fatwa (2011-2012)	Setelah Fatwa (2013-2014)	Sebelum Fatwa (2011-2012)	Setelah Fatwa (2013-2014)
Maret	1,90	6,19	4,40	6,45	6,53	5,96	0,00	0,06
Juni	2,21	11,59	7,68	6,37	6,41	5,76	0,08	0,84
September	10,56	7,10	7,53	5,54	5,76	4,87	0,04	0,80
Desember	8,42	3,36	3,65	7,10	4,32	4,53	0,08	1,70
Maret	8,30	4,57	6,57	9,12	4,69	5,30	0,12	2,81
Juni	7,90	5,42	5,51	10,94	4,37	4,19	0,08	5,21
September	7,39	10,53	5,07	14,46	4,18	3,87	0,13	3,22
Desember	5,90	8,80	4,80	19,60	4,98	4,55	0,11	4,23
Jumlah	52,57	57,56	45,20	79,58	41,25	39,03	0,64	18,87
Rata-Rata	6,57	7,19	5,65	9,95	5,16	4,88	0,08	2,36

Sumber : Datadiolah

#### Uji Hipotesis dan Pengolahan

**Tabel 4.2**

#### Hasil Output SPSS Uji Paired Samples t-test Paired Samples Statistics

Nama Bank			Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
PT. BJBS	Pair 1	Sebelum	6.5725	8	3.07162	1.08598
		Sesudah	7.1950	8	2.89783	1.02454
PT. Bank Muamalat	Pair 1	Sebelum	5.6512	8	1.47080	.52000
		Sesudah	9.9475	8	4.89560	1.73086

### Paired Samples Statistics

Nama Bank			Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
PT. BJBS	Pair 1	Sebelum	6.5725	8	3.07162	1.08598
PT. BPRS Al Wadiah	Pair 1	Sebelum	5.1550	8	.95189	.33654
		Sesudah	4.8788	8	.74113	.26203
PT. BPRS Al Madinah	Pair 1	Sebelum	.0800	8	.04309	.01524
		Sesudah	2.3588	8	1.81388	.64130

### Paired Samples Correlations

Nama Bank			N	Correlation	Sig.
PT. BJBS	Pair 1	Sebelum & Sesudah	8	-.436	.280
PT. Bank Muamalat	Pair 1	Sebelum & Sesudah	8	-.341	.408
PT. BPRS Al Wadiah	Pair 1	Sebelum & Sesudah	8	.864	.006
PT. BPRS Al Madinah	Pair 1	Sebelum & Sesudah	8	.664	.072

### Paired Samples Test

Nama Bank			Paired Differences				T	df	Sig. (2-tailed)	
			Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
						Lower				Upper
PT. BJBS	Pair 1	Sebelum - Sesudah	-.62250	5.05960	1.78884	-4.85243	3.60743	-.348	7	.738
PT. Bank Muamalat	Pair 1	Sebelum - Sesudah	4.29625	5.57185	1.96995	-8.95443	.36193	-2.181	7	.066
PT. BPRS Al Wadiah	Pair 1	Sebelum - Sesudah	.27625	.48677	.17210	-1.13070	.68320	1.605	7	.152
PT. BPRS Al Madinah	Pair 1	Sebelum - Sesudah	-2.27875	1.78554	.63128	-3.77150	-.78600	-3.610	7	.009

Berdasarkan hasil pengujian SPSS tabel 4.19 pada PT. BJBS, *paired samples statistics* memperlihatkan rata-rata Non Performing financing NPF sebelum fatwa sebesar 6,57 dengan standar deviasi 3,07 dan *standar error mean* 1,08 sedangkan rata-rata Non Performing financing NPF sesudah fatwa sebesar 7,20 dengan standar deviasi 2,90 dan *standar error mean* 1,02. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Non Performing financing NPF naik setelah adanya fatwa. Sedangkan *paired samples correlations* menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel adalah sebesar -0,436 dengan nilai sig. (0,280) >  $\alpha$  (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan sebelum dan

sesudah adanya fatwa. Hal ini dapat juga dilihat dari kekuatan korelasinya menunjukkan korelasi yang sangat rendah (-0,436). Hasil uji statistik *paired sample t-test*, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,348 dengan taraf signifikansi  $\alpha$  (5%) dan derajat kebebasan ( $n-1$  atau  $8-1=7$ ) dengan pengujian menggunakan uji dua pihak, maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,365. Oleh karena nilai  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  ( $-0,348 > -2,365$ ) dan tingkat signifikansi  $> \alpha$  ( $0,738 > 0,05$ ), maka terima  $H_0$  dan tolak  $H_a$ . Artinya jika dilihat dari rasio NPF maka tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara Non Performing financing pada PT. BJBS sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa. Hasil uji statistik *paired sample t-test* menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan Non Performing financing sebelum dan sesudah adanya fatwa pada PT. BJBS. Artinya Non Performing financing keuangan sebelum dan sesudah fatwa adalah sama. Meskipun ada kenaikan jumlah rata-rata rasio sebelum dan sesudah fatwa dari 6,57 menjadi 7,20. Namun kenaikan itu tidak signifikan. Dengan demikian adanya fatwa tersebut yang menerangkan bahwa perbankan syariah boleh menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah tidak begitu mempengaruhi Non Performing financing. Berkaitan dengan NPF dilihat secara rata-rata Non Performing financing PT. BJBS sebelum fatwa lebih baik dengan kategori cukup sehat dibanding sesudah fatwa dengan kategori cukup sehat.

Berdasarkan hasil pengujian SPSS tabel 4.19 untuk PT. Bank Muamalat, *paired samples statistics* memperlihatkan rata-rata Non Performing financing NPF sebelum fatwa sebesar 5,65 dengan standar deviasi 1,47 dan standar error mean 0,52 sedangkan rata-rata Non Performing financing NPF sesudah fatwa sebesar 9,94 dengan standar deviasi 4,90 dan standar error mean 1,73. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Non Performing financing NPF naik setelah adanya fatwa. Sedangkan *paired samples correlations* menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel adalah sebesar -0,341 dengan nilai sig. ( $0,408 > \alpha$  ( $0,05$ )), maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan sebelum dan sesudah adanya fatwa. Hal ini dapat juga dilihat dari kekuatan korelasinya menunjukkan korelasi yang sangat rendah (-0,341). Hasil uji statistik *paired sample t-test*, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,181 dengan taraf signifikansi  $\alpha$  (5%) dan derajat kebebasan ( $n-1$  atau  $8-1=7$ ) dengan pengujian menggunakan uji dua pihak, maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,365. Oleh karena nilai  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  ( $-2,181 > -2,365$ ) dan tingkat signifikansi  $> \alpha$  ( $0,066 > 0,05$ ), maka terima  $H_0$  dan tolak  $H_a$ . Artinya jika dilihat dari rasio NPF maka tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara Non Performing financing pada PT. Bank Muamalat Tasikmalaya sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa. Hasil uji statistik *paired sample t-test* menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan Non Performing financing sebelum dan sesudah adanya fatwa pada PT. Muamalat. Artinya Non Performing financing keuangan sebelum dan sesudah fatwa adalah sama. Meskipun ada kenaikan jumlah rata-rata rasio sebelum dan sesudah fatwa dari 5,65 menjadi 9,94. Namun kenaikan itu tidak signifikan. Dengan demikian adanya fatwa tersebut yang menerangkan bahwa perbankan syariah boleh menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah tidak begitu mempengaruhi Non Performing financing. Berkaitan dengan NPF dilihat secara rata-rata Non Performing financing PT. Muamalat sebelum fatwa lebih baik dengan kategori cukup sehat dibanding sesudah fatwa dengan kategori kurang sehat.

Berdasarkan hasil pengujian SPSS tabel 4.19 untuk PT. BPRS Al Wadiah, *paired samples statistics* memperlihatkan rata-rata Non Performing financing NPF sebelum fatwa sebesar 5,16 dengan standar deviasi 0,95 dan standar error mean 0,34 sedangkan rata-rata Non Performing financing NPF sesudah fatwa sebesar 4,88 dengan standar deviasi 0,74 dan standar error mean 0,26. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Non Performing financing NPF turun setelah adanya fatwa. Sedangkan *paired samples correlations*

menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel adalah sebesar 0,864 dengan nilai sig.  $(0,006) < \alpha (0,05)$ , maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan sebelum dan sesudah adanya fatwa dengan kekuatan korelasi sebesar 0,864. Hasil uji statistik *paired sample t-test*, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,605 dengan taraf signifikansi  $\alpha (5\%)$  dan derajat kebebasan  $(n-1$  atau  $8-1=7)$  dengan pengujian menggunakan uji dua pihak, maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,365. Oleh karena nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$   $(1,605 < 2,365)$  dan tingkat signifikansi  $> \alpha (0,152 > 0,05)$ , maka terima  $H_0$  dan tolak  $H_a$ . Artinya jika dilihat dari rasio NPF maka tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara Non Performing financing pada PT. BPRS Al Wadiah Tasikmalaya sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa. Hasil uji statistik *paired sample t-test* menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan Non Performing financing sebelum dan sesudah adanya fatwa pada PT. Muamalat. Artinya Non Performing financing keuangan sebelum dan sesudah fatwa adalah sama. Meskipun ada penurunan jumlah rata-rata rasio sebelum dan sesudah fatwa dari 5,16 menjadi 4,88. Namun penurunan itu tidak signifikan. Dengan demikian adanya fatwa tersebut yang menerangkan bahwa perbankan syariah boleh menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah tidak begitu mempengaruhi Non Performing financing. Berkaitan dengan NPF dilihat secara rata-rata Non Performing financing PT. BPRS Al Wadiah sesudah fatwa lebih baik dengan kategori sehat dibanding sebelum fatwa dengan kategori cukup sehat.

Berdasarkan hasil pengujian SPSS tabel 4.19 untuk PT. BPRS Al Madinah, *paired samples statistics* memperlihatkan rata-rata Non Performing financing NPF sebelum fatwa sebesar 0,08 dengan standar deviasi 0,43 dan standar error mean 0,15 sedangkan rata-rata Non Performing financing NPF sesudah fatwa sebesar 2,36 dengan standar deviasi 1,81 dan standar error mean 0,64. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Non Performing financing NPF naik setelah adanya fatwa. Sedangkan *paired samples correlations* menunjukkan bahwa korelasi antara dua variabel adalah sebesar 0,664 dengan nilai sig.  $(0,072) > \alpha (0,05)$ , maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan sebelum dan sesudah adanya fatwa. Hal ini dapat juga dilihat dari kekuatan korelasi menunjukkan korelasi yang sangat rendah (0,664). Hasil uji statistik *paired sample t-test*, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,610 dengan taraf signifikansi  $\alpha (5\%)$  dan derajat kebebasan  $(n-1$  atau  $8-1=7)$  dengan pengujian menggunakan uji dua pihak, maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,365. Oleh karena nilai  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$   $(-3,610 < -2,365)$  dan tingkat signifikansi  $< \alpha (0,009 < 0,05)$ , maka tolak  $H_0$  dan terima  $H_a$ . Artinya jika dilihat dari rasio NPF maka terdapat perbedaan secara signifikan antara Non Performing financing pada PT. BPRS Al Madinah Tasikmalaya sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa. Hasil uji statistik *paired sample t-test* menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan Non Performing financing sebelum dan sesudah adanya fatwa pada PT. Muamalat. Perbedaan tersebut terjadi karena ada kenaikan jumlah rata-rata rasio sebelum dan sesudah fatwa dari 0,08 menjadi 2,36. Dengan demikian adanya fatwa tersebut yang menerangkan bahwa perbankan syariah boleh menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah dapat mempengaruhi *Non Performing financing*. Berkaitan dengan NPF dilihat secara rata-rata *Non Performing financing* PT. BPRS Al Madinah sebelum fatwa lebih baik dengan kategori sangat sehat dibanding sesudah fatwa dengan kategori sehat.

Secara umum hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari rasio NPF, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Non Performing financing sebelum dan sesudah fatwa pada PT. BJBS, PT. Bank Muamalat, dan PT. BPRS Al Wadiah. Sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan antara Non Performing financing pada PT. BPRS Al Madinah sebelum dan sesudah adanya fatwa. Persamaan tersebut bisa diakibatkan oleh belum terimplementasikan secara optimal keputusan fatwa tersebut di

lapangan. Karena untuk menerapkan system peraturan yang baru dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Perbedaan tersebut juga bisa terjadi diakibatkan oleh sudah terimplementasikan secara optimal keputusan fatwa tersebut di lapangan.

Hasil penelitian ini sejalan atau dapat dikomparasikan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermansyah (2014), mengenai Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya apabila kita kaji secara kaidah fiqh maka ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012, tidak sesuai dengan karakteristik transaksi syariah, karena penggunaan metode anuitas adalah merupakan konsep yang diperuntukan bagi bank konvensional. Secara legalitas bank syariah diperbolehkan untuk menggunakan metode anuitas dan metode proporsional.

Selain itu adapun penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2014), yang membahas mengenai Metode Anuitas dan Proporsional Murabahah sebagai Bentuk Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode anuitas mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk pembiayaan. Metode Proporsional mengacu pada PSAK 102 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk kegiatan jual beli.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis membuat kesimpulan dari empat perbankan syariah yang bersedia dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Muamalat, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Wadiah, dan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Madinah yaitu sebagai berikut : Hasil uji *Statistik Paired Samples T-Test* menunjukkan bahwa berdasarkan rasio NPF Non Performing financing perbankan syariah sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 adalah

- a. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara *Non Performing financing* pada PT. Bank Jabar Banten Syariah sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa dan tidak ada hubungan yang signifikan sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa.
- b. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara *Non Performing financing* pada PT. Bank Muamalat sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa dan tidak ada hubungan yang signifikan sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa.
- c. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara *Non Performing financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Wadiah sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa dan terdapat hubungan yang signifikan sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa.
- d. Terdapat perbedaan secara signifikan antara *Non Performing financing* pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Madinah sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa dan tidak ada hubungan yang signifikan sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharmini. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bank Indonesia. *Surat Edaran No. 15/26/DPbS Jakarta, 10 Juli 2013*.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. *Buletin Teknis 9 Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah, 2013*.

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK No. 59, 1 Mei 2002 tentang Akuntansi Perbankan Syariah*.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, 27 Juni 2007*. Jakarta: Graha Akuntan
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. *ED PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, 30 September 2013*. Jakarta: Graha Akuntan.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. *ED PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Juli 2014* Jakarta: Graha Akuntan
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. *ED PSAK 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, 22 November 2013*. Jakarta: Graha Akuntan.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. *ED PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, 22 November 2013*. Jakarta: Graha Akuntan.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. *ED PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan, 22 November 2013*. Jakarta: Graha Akuntan.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. *ED PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, 12 Juli 2013*. Jakarta: Graha Akuntan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurhayati, Sri. Wasilah. 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia, edisi 2 revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Januari 2015*.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Booklet Perbankan Indonesia 2014, edisi 1 Maret 2014*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang *Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5353)*
- Sjahrial, Dermawan. 2006. *Pengantar Manajemen Keuangan, edisi asli*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiana, Gima. 2008. *Metode Penelitian Bisnis Dan Manajemen*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Van Horne, James C. et al. 2005. *Fundamental of Financial Management 12<sup>th</sup> ed. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan, buku 1 edisi 1*. Dewi Fitriarsari, dkk. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiyono, Slamet. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo.